



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

Jl. JA. Suprpto No. 84, Sampang

“Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

P-29

SURAT DAKWAAN

NO. REG. PERKARA : PDM-125/SAMPANG/12/2025

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : SUKKUR Bin MATTAWI
Tempat Lahir : Sampang
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 01 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Gunung Kesan Desa Gunung Kesan Kec. Karang
Penang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA berhenti kelas I
NIK : 3527140511000003

B. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

1. Penangkapan : Tanggal 26 September 2025
2. Penahanan
 - Oleh Penyidik : Sejak tanggal 27 September 2025 s/d tanggal 16 Oktober 2025
 - Perpanjangan oleh Kepala : Sejak tanggal 17 Oktober 2025 s/d tanggal 25 November 2025
Kejaksaan Negeri Sampang
 - Perpanjangan oleh Ketua : Sejak tanggal 26 November 2025 s/d tanggal 26 Desember 2025
Pengadilan Negeri Sampang
 - Oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 22 Desember 2025 s/d tanggal 10 Januari 2026

**C. DAKWAAN
PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa SUKKUR Bin MATTAWI pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Kesan Desa Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 18.30 wib di teras rumah yang beralamat di Dusun Gunung Kesan Desa Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang, karena sebelumnya terdakwa telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi AGUS SOFYAN Bin MOH. AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) warga Dusun Gunung Konyik Desa Paopale Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, selanjutnya saksi AGUS SOFYAN Bin MOH. AMIN berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Sampang, kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Kesan Desa Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AGUS SOFYAN Bin MOH. AMIN sebanyak 1 (satu) poket pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 17.30 wib dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan cara saksi AGUS SOFYAN Bin MOH. AMIN langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Kesan Desa Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang;

- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa jual kepada saksi AGUS SOFYAN Bin MOH. AMIN tersebut, terdakwa beli dari SYAIFUDIN (DPO) yang beralamat di Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang, dengan cara terdakwa menelpon SYAIFUDIN (DPO) dengan menggunakan nomor telepon terdakwa 087728598029 ke nomor telepon SYAIFUDIN +447897012389 yang sudah tersimpan di handphone terdakwa dengan nama RAFI, dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat ± 3 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada SYAIFUDIN (DPO) tersebut dengan cara sistem ranjau, dengan cara Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diletakkan oleh SYAIFUDIN (DPO) di bawah rumput yang terletak di Desa Karang Penang Oloh Kec. Karang Penang Kab. Sampang, kemudian uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) juga terdakwa letakkan di bawah rumput yang terletak di Desa Karang Penang Oloh Kec. Karang Penang Kab. Sampang, selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ± 3 gram tersebut terdakwa kemas lagi menjadi 2 (dua) poket, dimana 1 (satu) poket terdakwa jual kepada saksi AGUS SOFYAN Bin MOH. AMIN dan 1 (satu) lagi terdakwa akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 09262/NNF/2025 tanggal 10 Oktober 2025, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel : nomor 29298/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,394$ gram, dengan kesimpulan **positif (+)** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SUKKUR Bin MATTAWI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **SUKKUR Bin MATTAWI** pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di teras rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Kesan Desa Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 09.00 Wib, saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H dan saksi SHODIQU L AMIN, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dusun Gunung Kesan Desa Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib di pinggir jalan Desa Lepelle Kec. Robatal Kab. Sampang saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H dan saksi SHODIQU L AMIN, S.H serta rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang terlebih dahulu berhasil mengamankan seseorang yang bernama AGUS SOFYAN Bin MOH. AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) warga Dusun Konyik Desa Paopale Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, setelah itu para saksi melakukan pengembangan perkara di Dusun Gunung Kesan Desa Gunung Kesan Kec. Karang Penang, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekitar pukul 18.30 wib di teras rumah yang terletak di Dusun Gunung Kesan Desa Gunung Kesan Kec. Karang Penang para saksi dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada di dalam lipatan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dalam kamar rumah yang ditempati terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna biru dengan IMEI: 865717067372329 beserta simcardnya dengan nomor 087728598029 yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 09262/NNF/2025 tanggal 10 Oktober 2025, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu

bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel : nomor 29298/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,394$ gram, dengan kesimpulan **positif (+)** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Tes Urine tanggal 21 Juli 2025 menerangkan bahwa an. SUKKUR Bin MATTAWI, dinyatakan **Positif** mengandung zat Metamphetamine, yang ditanda tangani oleh Rosidi, S.Kep.NS selaku Pemeriksa dan dr. Adib Wahyudi selaku Dokter yang bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa SUKKUR Bin MATTAWI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana jo Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.-----

Sampang, 7 Januari 2026

PENUNTUT UMUM



INDAH ASRY PINATASARI, S.H.

Ajun Jaksa NIP. 19950913 201902 2 009